

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah mengenai perempuan dalam industri sinema baik itu nasional dan internasional menjadi perhatian yang menarik untuk dibahas. Salah satu sisi dunia industri perfilman menganggap kehadiran perempuan hanya untuk menjual kecantikan, dan keseksian. Lystiani (dalam Irawan, 2014) menyatakan studi tentang representasi selalu terkait dengan rekonstruksi sosial yang dibangun oleh kesadaran manusia. Mulvey (dalam Irawan, 2014) melalui tulisannya mencoba melihat lahir dan berkembangnya stereotip negatif perempuan dalam industri perfilman di dunia, sehingga menjadi sebuah representasi yang muncul ketika akan membahas kehadiran seorang perempuan dalam dunia perfilman.

Film merupakan bagian dari komunikasi massa yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan opini yang ada dalam masyarakat. Film juga merupakan sesuatu yang penting dalam era kebangkitan Indonesia (Romli, 2018). Kajian tentang hadirnya perempuan dalam industri sinema menarik perhatian untuk dicermati. Representasi perempuan dalam industri perfilman dianggap sudah setua dengan dunia perfilman itu sendiri. Secara kuantitas, jumlah perempuan yang hadir di layar sinema tidak kalah dengan laki-laki yang menghiasi layar bioskop. Kehadiran yang sudah lama dan hampir sama dengan kuantitas laki-laki dapat memberikan makna tersendiri terhadap kualitas perfilman itu (Irawan, 2014).

Pemsubordinasian terhadap perempuan dianggap telah menjadi sesuatu yang struktural dan dianggap sebagai budaya patriarki. Di negara Indonesia telah diperlihatkan mengenai kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi dibanding dengan kaum perempuan, sejarah nasional muncul mengenai fakta dimana kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk menempuh pendidikan (kecuali perempuan tersebut berasal dari kaum bangsawan), apalagi memiliki sebuah profesi diluar rumah. Hal ini menyebabkan kaum perempuan selalu dipandang lemah sejak dulunya, sampai sekarang keberadaan kaum perempuan selalu di minoritaskan dari kaum laki-laki (Sakinah dan Siti, 2017). Perempuan selalu menjadi target utama dalam tindakan pelecehan seksual hal tersebut dikarenakan perempuan dianggap lemah dan juga karena adanya ketimpangan historis dari pola

hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki sehingga menghambat kemajuan dari pada kaum perempuan (Harnoko, 2010).

Pelecehan seksual yaitu segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan, fisik, atau isyarat yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, terganggu, dan terintimidasi Muni (dalam Erdianto, 2019). Pelecehan seksual memiliki tiga jenis bagian yaitu, pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, pelecehan tertulis atau gambar, dan pelecehan psikologis/emosional. Pelecehan seksual seringkali terjadi karena ketidaksadaran kolektif dari laki-laki sebagai akibat dari akar struktur gender yang tengah tertanam mendalam di kehidupan masyarakat yang sebenarnya tidak adil (Asti, 2021).

Pelecehan tidak hanya memberikan dampak pada fisik korban tetapi juga bisa memberikan dampak mental dan psikis. Penelitian yang dilakukan Ms Magazine (dalam Warshaw, 1994) menunjukkan bahwa 30% para perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual memiliki niat untuk melakukan bunuh diri, 31% mencari psikoterapi, 22% melakukan belajar bela diri, dan 82% tidak dapat melupakan kejadian yang menimpa diri mereka (Fuadi, 2011). Pada umumnya reaksi yang diberikan korban pelecehan seksual yaitu diam, perjuangan dalam mengenakan kesetaraan terhadap perlawanan tindakan pelecehan seksual mendapatkan banyak hambatan dikarenakan banyak korban yang memilih diam karena suatu alasan tertentu (Zainal, 2014).

Please Be Quiet merupakan film pendek yang berdurasi 20 menit dan bercerita tentang pelecehan seksual yang dialami salah satu karyawan kantor. Film ini telah memenangkan Piala Maya 10 dan telah terpilih sebagai film pendek untuk Jakarta Film Week 2921. Film *Please Be Quiet* resmi dirilis pada tanggal 18 November 2021, film ini kembali ditayangkan melalui akun youtube William Adiguna pada tanggal 25 November 2021. Sejak film ini ditayangkan kembali melalui youtube sampai pada tanggal 15 September 2021 telah dilihat sebanyak 1.009.501 penonton dan mendapatkan suka sebanyak 32 ribu (Adiguna, 2021).

Kasus pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja termasuk di rana publik seperti pertokoan, jalan, transportasi umum dan dilakukan oleh orang asing. Isu pelecehan seksual merupakan salah satu isu sosial yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat

dikarenakan peningkatan pelecehan seksual selalu meningkat setiap tahunnya salah satu contohnya pelecehan seksual yang terjadi pada jurnalis di Indonesia (Azis, 2020) dan juga kasus pelecehan seksual pada anak (Indanah, 2016). CATAHU Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu waktu 10 tahun pencatatan kasus terhadap perempuan (2012-2021), pada tahun 2021 tercatat sebagai tahun yang dengan jumlah kasus kekerasan dan pelecehan gender tertinggi yaitu meningkat sebanyak 50% dibanding tahun 2020 yaitu 338.496. (Komnas Perempuan, 2022). Data lain terkait kasus kekerasan seksual/pelecehan melalui SIMFONI PPA kasus kekerasan/pelecehan pada tahun 2020 sebanyak 8.216 dan tahun 2021 10.328 kasus (Media Indonesia). Pada tahun 2022 kenaikan kasus pelecehan seksual sebesar 17.561 kasus yang terdiri dari 2.812 perempuan (Kemenppa).



Gambar 1. 1 Data Pelecehan Seksual Di Indonesia Tahun 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada kaum perempuan namun bisa juga terjadi pada kaum laki-laki. Pelecehan seksual sendiri bisa terjadi karena berbagai faktor yaitu faktor ekonomi dan kurangnya perhatian orang tua. Pada saat ini pelecehan seksual sering diberitakan melalui media massa, namun banyak orang yang belum menyadari pernah menjadi korban dari tindakan pelecehan seksual dan menganggap hal tersebut bukanlah suatu yang benar-benar serius untuk di bahas.

Hukum tentang isu pelecehan seksual di Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi yang kuat hukum yang tegas terhadap pelaku dan perlindungan yang kuat terhadap korban pelecehan seksual (Paradias dan Suponyono, 2022). Perilaku pelecehan seksual merupakan salah satu perbuatan yang melanggar norma-norma sosial budaya sebagai

sistem tata kelakuan warga masyarakat yang menyangkut tentang norma keagamaan dan hukum. Tindakan pelecehan seksual baik yang bersifat ringan (secara verbal) maupun yang bersifat berat (pemeriksaan) merupakan tindakan yang menyerang dan merugikan individu lain, yang berupa hak-hak privasi yang berkaitan dengan seksualitas, hal ini juga menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif (Kinasih, 2007).

UU NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengartikan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai semua perbuatan terhadap seseorang perempuan yang berkaitan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis (Supanto, 2004). Suryayda (dalam Paradiatz, 2022) menyatakan perlindungan korban pelecehan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam hukum pidana. Tindak pidana tentang pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahkan tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, hanya ada istilah tentang perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Munti (dalam Paradiatz, 2022).

Aparat penegakan hukum harus menangani dan memberikan kepastian hukum terhadap para korban pelecehan seksual. Pelaku dari tindakan pelecehan ataupun kekerasan seksual harus mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya terlepas dari kedudukan yang dipegang pelaku. Kasus pelecehan seksual ini akan mengalami penurunan jika hukum terhadap pelakunya dapat berlaku secara sepadan Rahmi (dalam Paradiatz, 2022). Kejahatan seksual dalam RUU KUHP terdapat Tindak Pidana Kesusilaan dalam mencakup 56 pasal (467-504), terbagi kedalam sepuluh bagian seperti: zina, perbuatan pencabulan, pemeriksaan, pelanggaran terhadap kesusilaan itu sendiri, pornografi, pornoaksi, perdagangan anak untuk tujuan pelacuran, pencegahan kehamilan, penganiyaan terhadap hewan, dan percobaan pengunguran (Kinasih, 2007).

1.2 Rumusan Masalah

Stereotip negatif perempuan dalam industri perfilman di dunia menjasi sebuah representasi yang munncul ketika akan membahas kehadiran seorang perempuan dalam dunia perfilman. Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan maka pertanyaan penelitian ini adalah, bagaimana representasi Pelecehan Seksual Dalam Film *Please Be Quiet*.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang representasi Pelecehan Seksual Dalam Film *Please Be Quiet*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembacaan mengenai pentingnya representasi pelecehan seksual yang ada dalam film *Please Be Quiet* dengan menggunakan metode semiotika.

2. Praktis

Dapat menambah wawasan refrensi dalam memahami isu pelecehanseksual yang terjadi dalam kehidupan.

1.5 Sistematka Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu bentuk pelecehan seksual, dan juga kerangka teori.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang paradigma penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik dalam pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang bukti scene-scene yang berkaitan dengan representasi perempuan dalam film *Please Be Quiet*.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang buku-buku dan jurnal yang digunakan penulis sebagai referensi selama pengerjaan skripsi.

